



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Muhammad Syafardi Hasibuan bin Kari Suleman, tempat dan tanggal lahir Hasahatan Julu, 24 September 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H., dan Ibrahim Husein, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Pada Mulia Hasibuan, SH & Associates berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 51/PDM-SK/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n,

Idar Fina Lubis binti Ruslan Lubis, tempat dan tanggal lahir Sibuhuan, 13 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Lingkungan II Kampung Manggis, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.88/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 08 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/17/V/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 08 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon Pindah ke Kota Batam dan tinggal mengontrak rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon mendirikan rumah bersama yang beralamat di Kota Batam dan tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sampai berpisah saat ini;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak/keturunan hingga sampai saat ini;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun sejak Pertengahan Tahun 2015, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Termohon bersikap egois terhadap Pemohon;
 - Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suaminya;
 - Termohon tidak mau menerima orang tua Pemohon;
 - Termohon tidak mau menerima keluarga Pemohon;
 - Termohon sering berkata kasar kepada orang tua Pemohon dan Pemohon;
5. Bahwa awal tahun 2017 Pemohon meminta kepada orang tua Pemohon datang ke Kota Batam dan tinggal bersama dengan pemohon dan Termohon dengan tujuan untuk menjaga dan menemani Termohon yang sedang dalam keadaan sakit, namun sebaliknya Termohon tidak mau menerima Orang Tua Termohon bahkan Termohon sering mengatakan kata-kata kasar kepada orang tua Pemohon seperti mengatakan nama binatang, bahkan Termohon tidak sungkan mengatakannya di depan Pemohon, namun Termohon berusaha sabar menghadapi Termohon karena kondisi Termohon sedang sakit;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar Akhir tahun 2018 dimana saat itu Pemohon dan Termohon pulang

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.88/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Kota Batam menuju rumah orang tua Termohon yang beralamat di Lingkungan II Kampung Manggis Kelurahan Pasar Sibuhuan, yang dikarenakan orang tua Termohon meninggal dunia, maka Pemohon dan Termohon berada di rumah orang tua Termohon tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya, namun selama berada di rumah orang tua Termohon tersebut, Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai suaminya, seperti Termohon tidak pernah peduli terhadap Pemohon dan tidak pernah menanyakan apakah Pemohon sudah makan atau tidak, sehingga Pemohon harus makan di rumah makan, karena tidak tahan atas sikap Termohon tersebut kemudian Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon dan kembali pulang ke Kota Batam tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon juga tidak memberitahukan kepergiannya kepada siapapun, setelah sampai ke Kota Batam Pemohon memberi keberadaannya kepada orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Hasahatan Julu supaya orang tuanya tersebut tidak merasa cemas, maka saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi hingga saat ini;

7. Bahwa atas sikap Termohon yang tercantum di poin empat, maka Pemohon sering mengatakan keluhan kesah Pemohon kepada keluarga Termohon supaya Termohon di nasehati oleh keluarga Termohon, maka keluarga Termohon mencoba menasehati Termohon namun Termohon tidak sama sekali mengindahkan nasehat keluarganya tersebut ;
8. Bahwa selama di Kota Batam Termohon sering dinasehati oleh tetangga Pemohon dan Termohon tetangga sikap Termohon yang berada di poin empat tersebut namun Termohon tidak mau mendengarkan nasehat tersebut;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.88/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut.

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Syafardi Hasibuan bin Kari Suleman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Idar Fina Lubis binti Ruslan Lubis**);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsaidar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas kesepakatan Pemohon dengan Termohon, Hakim menetapkan Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 1 April 2020;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 22 April 2020, menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir;

Bahwa pada sidang tanggal 29 April 2020, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ingin menyelesaikan masalah keluarganya secara damai dan ingin kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon dalam rumah tangga, selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.88/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ingin menyelesaikan masalah keluarganya secara damai dan ingin kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula, pada sidang lanjutan Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Sbh dari Pemohon;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.88/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Wendri, S.Ag., M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.88/Pdt.G/2020/PA.Sbh